



**TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

Karina Natalia*, Pujiyono, Umi Rozah

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : karinagalingging@yahoo.com

Abstrak

Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia berkembang dengan cepat, besarnya peranan korporasi dalam mendorong terlaksananya proses pencucian uang perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, namun sulitnya mengidentifikasi keterlibatan korporasi merupakan kendala dalam memberantas tindak pidana pencucian uang, akibatnya Indonesia tidak pernah menjerat korporasi sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang, oleh karena itu undang-undang tentang tindak pidana pencucian uang perlu memertajam pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencucian uang.

Permasalahan yang menjadi dasar penelitian ini adalah : Bagaimana kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2010 dan bagaimana kebijakan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencucian uang di masa yang akan datang.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Data dalam penelitian ini yaitu, peraturan perundang-undangan, dan bahan pustaka.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengaturan di masa yang akan datang selanjutnya dapat memperbaiki kelemahan dalam pengaturan yang terdapat saat ini, diperlukan adanya pembaharuan kebijakan pertanggungjawaban pidana korporasi.

Kata kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi, Pencucian Uang.

Abstract

Money Laundering in Indonesia is growing rapidly, the role of corporations in encouraging the implementation process of money laundering need to get serious attention from the government, but it is difficult to identify the involvement of corporations is an obstacle in the fight against money laundering, consequently Indonesia was never ensnare the corporation as a criminal money laundering, and therefore the law on money laundering need to sharpen the arrangements regarding corporate criminal responsibility in the crime of money laundering.

The problems that became the basis of this study is: How can the policy formulation of corporate criminal liability in Act No. 8 of 2010 and how the policies of corporate criminal liability in money laundering in the future.

The method used in the writing of this law is a normative juridical methods. Specifications research used in this research is descriptive-analytic. Data in this research, legislation, and library materials.

It can be concluded that the arrangements in the future should be able to fix the weaknesses in current arrangements contained, the needed policy reforms of corporate criminal liability.

Keywords : Criminal responsibility, Corporation, Money Laundering.

I. PENDAHULUAN

Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) secara populer dapat dijelaskan sebagai aktifitas meindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari tindak pidana yang kerap dilakukan oleh organized crime maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkotik dan tindak pidana lainnya dengan tujuan menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa uang tersebut berasal dari kegiatan illegal.¹

Modus kejahatan kian berkembang. Kini, kejahatan tidak hanya dilakukan oleh orang perseorangan, tapi juga korporasi. Namun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku saat ini belum mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam arti belum mengenal korporasi sebagai subjek tindak pidana, oleh karena itu perlu dibuat kebijakan formulasi mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi terkhusus dalam hal ini mengenai tindak pidana pencucian uang. Hal inilah yang mendorong disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Besarnya peranan korporasi dalam mendorong terlaksananya proses pencucian uang (*money laundering*) baik yang dilakukan oleh orang dalam korporasi secara langsung, maupun tidak langsung perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dalam hal ini aparat penegak hukum agar selanjutnya dapat dicegah dan diberantas.

Sulitnya membuktikan dan mengidentifikasi keterlibatan pengurus korporasi yang bertindak atas nama sendiri maupun yang bertindak mewakili korporasi merupakan salah satu kendala dalam memberantas tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi. Menjadikan pembelajaran dari berbagai kasus yang terjadi di negara ini terkait pencucian uang yang ternyata melibatkan korporasi sebagai media kejahatan, maka dirasa sangat perlu untuk memperjelas isi undang-undang tindak pidana pencucian uang. Badan legislative saat ini dalam formulasi penempatan korporasi sebagai subjek hukum mempunyai kecenderungan untuk mencantumkan pidana (denda) yang tinggi dengan harapan dapat mencegah korporasi melakukan kejahatan, ancaman yang tinggi itu dimaksudkan agar perusahaan yang melakukan tindak pidana (dalam hal ini tindak pidana pencucian uang) merasakan kerugian atas perbuatannya, dan secara tidak langsung juga akan berpengaruh terhadap pemegang saham. Karena keuntungan perusahaan akan berkurang dikarenakan harus membayar denda dan keuntungan yang didapat oleh pemegang saham secara otomatis juga berkurang. Pada akhirnya, hal tersebut mempengaruhi

¹ Yunus Husein, *"PPATK : Tugas, Wewenang, dan Peranannya Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian"*, *Jurnal Hukum Bisnis* (Volume 22 No.3, 2003), hal 26.

perusahaan untuk tidak lagi melakukan pidana. Namun, pendapat yang menyatakan bahwa perusahaan harus membayar pidana denda atas tindak pidana pencucian uang yang dilakukannya sehingga mengurangi keuntungan perusahaan dan mempengaruhi pemegang saham, tidak akan banyak artinya apabila perusahaan tersebut adalah perusahaan yang besar atau konglomerasi. Dengan demikian denda yang tinggi belum tentu menghalangi perusahaan melakukan kejahatan.

Dalam penulisan ini penulis akan mengkaji mengenai perkembangan konsep pidana terhadap Korporasi yang melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Indonesia belum ada yurisprudensi atau putusan hakim yang menyeret korporasi dalam tindak pidana pencucian uang. Selain itu, masih sedikitnya kajian mendalam tentang pencucian uang pada korporasi, padahal korporasi merupakan badan hukum yang sebenarnya lebih kuat dan lebih besar dibandingkan orang itu sendiri. Namun penulis disini membatasi pembahasan soal korporasi sampai tahap sistem pertanggungjawaban korporasi terhadap keterlibatannya dalam tindak pidana pencucian uang, tujuannya adalah penulis ingin menemukan bagaimana sistem pertanggungjawaban yang tepat bagi korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang.

Oleh karena itu judul yang dipilih dalam penulisan hukum ini adalah **“Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang”**

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang menurut UU Nomor 8 Tahun 2010?
2. Bagaimana kebijakan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di masa yang akan datang?

B. Tujuan Penelitian

1. Ingin mengetahui kebijakan formulasi pertanggungjawaban korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang menurut UU No. 8 Tahun 2010
2. Ingin mengetahui kebijakan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di masa yang akan datang.

II. METODE

Metode penelitian adalah suatu cara penelitian dalam rangka mengumpulkan data yang akurat yang dapat dipertanggungjawabkan dan menjamin tingkat validitasnya. Metode merupakan cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan².

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang berusaha

² Soekamto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1981, hlm. 5

mensinkronisasikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam perlindungan hukum terhadap norma atau peraturan hukum lainnya dengan kaitannya dengan penerapan peraturan-peraturan hukum itu pada praktik nyata dilapangan³.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan terkait.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan dan meneliti peraturan, konvensi, traktat, dan aturan lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Dapat pula berupa literatur-literatur, pendapat-pendapat atau tulisan para ahli. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif.

Tujuan penggunaan metode kualitatif adalah karena peneliti berupaya memahami gejala-gejala yang sedemikian rupa secara kualitatif dan tidak memerlukan kuantifikasi, karena gejala tidak memungkinkan untuk diukur secara tepat dalam angka.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Hukum Positif saat ini

A.1 Pengertian Korporasi dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010

Pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam sistem hukum pidana Indonesia pada dasarnya merupakan suatu hal yang baru dan masih diperdebatkan. Dikatakan demikian karena di dalam KUHP tidak diakui dan diatur secara tegas mengenai korporasi sebagai subjek hukum pidana. Hal ini merupakan suatu yang wajar mengingat KUHP yang saat ini berlaku masih menganut asas "*societas delinquere non potest*" atau "*universitas delinquere non potest*", yaitu badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana. Dengan kata lain, apabila dalam suatu perkumpulan terjadi tindak pidana maka tindak pidana tersebut dianggap dilakukan oleh pengurus korporasi yang bersangkutan. Hal ini terlihat dengan jelas dalam ketentuan Pasal 59 KUHP yang berbunyi: "Dalam hal-hal di mana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota badan pengurus, atau komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus, atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran, tidak dipidana".⁴ Oleh karena dalam KUHP tidak diatur mengenai korporasi sebagai subjek hukum pidana maka ketentuan khusus yang mengenal korporasi sebagai subjek tindak pidana harus mengaturnya dalam ketentuan umum sebagai akibat dari penyimpangan tersebut. Penyimpangan ini diperbolehkan dengan dasar hukum Pasal 103 KUHP.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang disebutkan mengenai pengertian korporasi, perumusan mengenai korporasi, diatur dalam Pasal 1 angka

³ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm.25

⁴ Kristian, *Hukum Pidana Korporasi* (Bandung: Nuansa Aulia), hal.47

(9), dimana dikatakan bahwa setiap orang adalah orang perserorangan atau korporasi. Dalam Pasal 1 angka 10 dikatakan bahwa: *“Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan dan/atau badan hukum”*. Dari perumusan dalam Pasal 1 angka (10) diatas jelas bahwa Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menganut pengertian korporasi yang luas yaitu berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Korporasi yang berbadan hukum menurut Munir Fuadi misalnya: PT. Korporasi dan lain-lain. Sedangkan Korporasi yang tidak berbadan hukum misalnya: perusahaan dalam bentuk firma, usaha dagang biasa (sole propiertorship).

A.2 Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Unag dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur ketentuan baru mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang. Namun dalam ketentuan tersebut penulis menemukan beberapa **kelemahan yuridis** yang akan penulis uraikan sebagai berikut:

1. Kapan korporasi dapat dijatuhi pidana

Rumusan Pasal 6:

(1) Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi

(2) Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang:

- a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi
- b. dilakukan dalam rangka rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi
- c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
- d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

Pada ayat diatas dapat dilihat bahwa Korporasi dapat dikatakan melakukan Tindak Pidana/ dapat dijatuhi Pidana apabila memenuhi syarat/kriteria tersebut. Namun UU PPTPPU tidak menjelaskan lebih lanjut apakah keempat syarat tersebut harus dipenuhi untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap korporasi ataukah pidana dapat dijatuhkan jika hanya salah satu dari kriteria tersebut yang terpenuhi.

2. Penjatuhan sanksi pidana terhadap korporasi`

Mengenai persoalan jenis pidana dan pembedaan, dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, diatur mengenai beberapa jenis pidana yang secara garis besar digolongkan kedalam 2 (dua) bagian yaitu pidana pokok berupa denda dan pidana tambahan. Hal yang menarik Pasal 9 ayat 2 dikatakan Dalam hal penjualan Harta Kekayaan milik Korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar. Ketentuan pidana

pengganti denda untuk “korporasi” diatas dirasa belum lengkap karena menurut ayat (2) pidana penggantian dijatuhkan terhadap personil pengendali korporasi, namun tidak ada ketentuan pidana untuk korporasi kalau harta perampasan tidak mencukupi. Untuk dapat tetap menjatuhkan pidana bagi korporasi setelah semua penjualan harta kekayaan milik korporasi tidak mencukupi pemenuhan denda yang harus dibayar, alangkah baiknya apabila pidana tambahan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) dapat dijadikan pidana pokok sehingga aparat penegak hukum tetap dapat menerapkan pidana bagi korporasi ketika korporasi tidak sanggup mencukupi denda yang sepatutnya dibayar. Selain itu tidak ada ketentuan khusus berapa maksimum pidana kurungan untuk personil pengendali

3. Cara pelaksanaan pidana

Pasal 7 ayat (2) huruf c menyebutkan pidana tambahan terhadap korporasi berupa pencabutan izin usaha, namun tidak ditambahkan kata “diikuti dengan likuidasi”. Dengan tidak adanya kata “diikuti dengan likuidasi” dalam Pasal 7 ayat (2) ini bukan berarti pencabutan izin usaha ataupun pembubaran korporasi tidak disertai dengan likuidasi karena Pasal 147 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengisyaratkan bahwa pembubaran Perseroan tersebut wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator. Oleh karena itu sudah sebaiknya UU PPTPPU dapat merumuskan mengenai siapa saja yang dapat melakukan likuidasi atau

menjadi likuidator dalam pelaksanaan pencabutan izin usaha tersebut.

4. Kualifikasi Delik

UU PPTPPU tidak membedakan mengenai kualifikasi delik pelanggaran dan kejahatan, hal ini menimbulkan konsekuensi yuridis materiil yaitu dalam Pasal 8. Pasal tersebut mengatur mengenai adanya percobaan, pembantuan, permufakatan jahat dalam tindak pidana pencucian uang, namun dengan tidak dirumuskannya pengertian mengenai percobaan dan pembantuan dalam Undang-Undang ini maka yang berlaku ialah ketentuan dari KUHP. Pasal 53 ayat (1) KUHP menegaskan: “mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata ada....dst”. Ketentuan aturan umum mengenai percobaan dalam KUHP ini tidak dapat digunakan untuk perbuatan percobaan melakukan tindak pidana pencucian uang karena tidak ada penetapan kualifikasi delik berupa “pelanggaran” atau “kejahatan” dalam UU PPTPPU sebagaimana yang diharuskan oleh KUHP. Demikian juga halnya dengan penetapan kadaluwarsa penuntutan, dalam UU PPTPPU tidak ditentukan mengenai kapan kadaluwarsa penuntutan sedangkan KUHP membedakan daluwarsa penuntutan untuk pelanggaran dan kejahatan.

B. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Masa Yang Akan Datang

B.1. Formulasi dalam RUU KUHP 2015

1. Formulasi Tindak Pidana Pencucian Uang

RUU KUHP 2015 telah merumuskan mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang yang dicantumkan pada Pasal 760 s/d 767 memberikan rumusan

tentang pencucian uang. Pasal-pasal diatas mempunyai kemiripan mengenai sanksi pidana penjara dan denda dalam UU PPTPPU yang tidak menerapkan sistem minimal, namun terdapat perbedaan banyaknya pidana denda yang harus dibayar dalam UU PPTPPU Pasal 3 menyebutkan denda paling banyak ialah 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar), namun dalam RUU KUHP denda paling banyak ialah Kategori VI yaitu sebanyak 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah), sedangkan untuk korporasi dalam Pasal 764 pidana pokok yang dijatuhkan adalah pidana denda paling banyak lima kali dari ancaman pidana denda Kategori VI, selain itu korporasi juga dijatuhkan pidana tambahan yang serupa dengan UUPPTPPU.

2. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Jika sebelumnya, KUHP belum mengenal korporasi sebagai subjek hukum pidana, maka lain halnya dengan RUU KUHP. Adapun pengaturan pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam RUU KUHP Buku I terdapat dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 54. Dalam Pasal tersebut pertanggungjawaban pidana terhadap pengurus korporasi dibatasi kepada pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam korporasi.

Hal ini perlu diperhatikan bahwa kata “kedudukan fungsional” ini lebih tertuju pada subjek orang yang mewakili korporasi. Sehingga pelaku sebenarnya adalah pengurus itu sendiri dengan kedudukan tertentu. Karenanya korporasi bukanlah sebagai pelaku fungsional dalam pasal ini. Selain itu juga adanya rumusan “...diidentifikasi dari kesalahan pengurus yang memiliki kedudukan fungsional (mempunyai kewenangan untuk mewakili korporasi,

mengambil keputusan atas nama korporasi, dan kewenangan menerapkan pengawasan terhadap korporasi)..”⁵ dalam penjelasan Buku ke-1 angka 4 menunjukkan bahwa RUU KUHP mengandung teori pertanggungjawaban pidana fungsional atau kepelakuan fungsional (fungsional daderschap). Ciri khas dari kepelakuan fisik dari yang satu (yang sebenarnya melakukan) menghasilkan perbuatan fungsional terhadap yang lain. Dengan demikian kemampuan bertanggungjawab orang-orang yang berbuat untuk dan atas nama korporasi dialihkan menjadi kemampuan bertanggungjawab korporasi sebagai subjek tindak pidana.⁶

3. Sanksi Pidana

RUU KUHP 2015 telah menetapkan korporasi sebagai subjek tindak pidana dan mengatur bahwa pidana pokok bagi korporasi ialah pidana denda, dalam Pasal 82 ayat (3). Selain itu dalam UU PPTPPU juga dijelaskan bahwa apabila korporasi tidak mampu membayar denda maka pidana tersebut diganti dengan perampasan harta kekayaan milik korporasi atau personil pengendali korporasi dan apabila itu masih belum mencukupi maka pidana denda diganti dengan pidana kurungan yang dijatuhkan terhadap personil pengendali korporasi, apabila dibandingkan dengan RUU KUHP 2015, pidana denda dapat dibayar dengan cara mencicil dalam jangka waktu yang ditetapkan sesuai putusan hakim, apabila tidak dapat dibayar penuh

⁵ Badan Hukum Pembinaan Nasional, *Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana revisi tahun 2015*, Penjelasan Buku ke-1 angka 4

⁶<http://hasanudinnoor.blogspot.co.id/2010/05/penerapan-pertanggungjawaban-korporasi.html> diakses pada hari Selasa 5 April 2016 pukul 13:17 WIB

dalam jangka waktu yang ditentukan maka barulah dapat diambil harta kekayaan atau pendapatan terpidana. Jika pengambilan kekayaan atau pendapatan tidak memungkinkan maka pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana kerja sosial, pidana pengawasan, atau pidana penjara, dengan ketentuan pidana denda tersebut tidak melebihi pidana denda Kategori I.

Kemudian dalam RUU KUHP 2015 telah diatur pula perhitungan lamanya pidana pengganti didasarkan pada ukuran untuk setiap pidana denda sehingga dapat menyempurnakan hal yang tidak diatur dalam UU PPTPPU, dengan ini diharapkan tidak ditemukan kesulitan lagi dalam menerapkan putusan hakim.

4. Kualifikasi Delik

Konsep tidak lagi membedakan tindak pidana dalam kualifikasi berupa “kejahatan” dan “pelanggaran”. Kebijakan ini didasarkan pada resolusi Seminar Hukum Nasional I tahun 1963 dan hasil Lokakarya Buku II KUHP Tahun 1985.⁷ Walaupun konsep tidak lagi mengenal pembagian kejahatan dan pelanggaran sebagai suatu “kualifikasi delik”, namun di dalam pola kerja konsep masih diadakan pengklasifikasian bobot delik sebagai berikut:⁸

a. Delik yang dipandang “sangat ringan”, yaitu delik yang hanya diancam dengan pidana denda ringan (kategori I atau II) secara tunggal. Delik-delik yang dikelompokkan di sini ialah delik-delik

yang dahulunya diancam dengan pidana penjara/kurungan di bawah 1 tahun atau denda ringan atau delik-delik baru yang menurut penilaian, bobotnya di bawah 1 tahun penjara.

b. Delik yang dipandang “berat”, yaitu delik-delik yang pada dasarnya patut diancam dengan pidana penjara di atas 1 tahun s/d 7 tahun. Delik yang dikelompokkannya di sini akan selalu dialternatifkan dengan pidana denda lebih berat dari kelompok pertama, yaitu denda kategori III atau IV. Delik dalam kelompok ini ada juga yang diberi ancaman minimal khusus.

c. Delik yang dipandang “sangat berat/sangat serius”, yaitu delik yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 tahun atau diancam dengan pidana lebih berat (yaitu, pidana mati atau penjara seumur hidup). Untuk menunjukkan sifat berat, pidana penjara untuk delik dalam kelompok ini hanya diancamkan secara tunggal atau untuk delik-delik tertentu dapat dikumulasikan dengan pidana denda kategori V atau diberi ancaman minimal khusus.

B.2. Pertanggungjawaban pidana Korporasi di Negara Perancis

Hukum pidana materiil di Perancis sebagian besar diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam penelitian ini, diperoleh data yang berasal dari KUHP yang telah mengalami revisi sampai dengan tahun 2002. Dalam KUHP ini diatur mengenai, antara lain sanksi pidana yang dapat dikenakan pada korporasi.

Pada Pasal 131-37 diatur mengenai sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap subjek hukum buatan yang melakukan kejahatan dan pelanggaran.⁹

⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan Ke Dua Edisi Revisi, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002, hlm 87

⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan Ke Dua Edisi Revisi, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002, hlm 88

⁹ Penalties for felonies and misdemeanours incurred by juridical persons are:

Sanksi-sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada korporasi, secara lebih rinci, diatur dalam Pasal 131-39. 66Ketika suatu undang-undang menetapkan sanksi terhadap subjek hukum buatan, suatu kejahatan atau pelanggaran dapat dihukum oleh salah satu atau lebih dari hukuman-hukuman berikut ini:

1. Dissolusi (Pembubaran), yaitu dalam hal subjek hukum buatan dibuat untuk melakukan suatu kejahatan, atau, ketika kejahatan atau pelanggaran tersebut memiliki ancaman hukuman tiga tahun atau lebih, dimana subjek hukum buatan telah dipindahkan dari nsasarannya semula, untuk melakukan kejahatan tersebut;
2. Larangan untuk melaksanakan, alngsung maupun tidak langsung satu atau lebih kejahatan professional atau social, baik secara permanen atau untuk maksimal 5 tahun;
 - a. Penempatan dibawah pengawasan hakim untuk maksimal 5 tahun.
 - b. Penutupan permanen untuk penutupan selama maksimal 5 tahun, satu atau lebih badan usaha, yang digunakan untuk melakukan kejahatan, yang sedang diperiksa;
 - c. Diskualifikasi dari pevelangan public, baik secara permanen atau untuk jangka waktu maksimal 5 tahun;
 - d. Larangan, baik secara permanen atau untuk jangka waktu maksimal 5 tahun, untuk mengumpulkan dana dari masyarakat;
 - e. Larangan untuk menarik cek, kecuali cek yang diijinkan untuk

ditarik dananya oleh penarik, dari pembuat atau cek yang disertifikasi, dan larangan untuk menggunakan karti kredit, untuk jangka watu maksimal 5 tahun.

- f. Perampasan benda-benda yang digunakan atau dimaksudkan untuk melakukan kejahatan atau benda-benda yang merupakan hasil dari kejahatan tersebut.
- g. Pengumuman kepada public, pidana atau penyebarluasan baik secara oleh media cetak atau oleh media televise dan radio.

B.3. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Negara Finlandia

Finlandia juga termasuk salah satu Negara yang mengatur pertanggungjawaban korporasi dalam KUHP. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi diatur dalam Chapter 9. Ruang lingkup yang ditetapkan disebutkan pada Section 1 sampai Section 3. Pasal-Pasal tersebut menjelaskan bahwa dalam Hukum Pidana di Finlandia suatu korporasi dapat dikenakan pidana terhadap perbuatan yang bukan saja dilakukan oleh personil pengendali korporasi namun juga dapat dilakukan oleh pengurus korporasi sesuai dengan lingkup usaha korporasi tersebut.

Kemudian dalam Section (2) dapat dilihat bahwa korporasi dapat berdiri sendiri sebagai subjek hukm pidana, artinya apabila pelaku tindak pidana dalam korporasi tersebut tidak dapat diidentifikasi namun tindak pidana tersebut telah ternyata dilakukan oleh korporasi maka korporasi dapat tetap dijatuhi pidana. Namun dalam pasal tersebut menyatakan adanya delik aduan artinya delik yang hanya dapat dituntut, jika diadakan oleh orang yang merasa dirugikan. Dalam Pasal ini Korporasi

1. a fine;

2. in the cases set out by law, the penalties enumerated under Article 131-39

tidak dapat dikenakan denda apabila tidak dilaporkan oleh pihak yang merasa dirugikan kecuali korporasi sudah merugikan kepentingan publik.

B.4. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di masa yang akan datang

Setelah melakukan perbandingan dari RUU KUHP dan juga dari beberapa peraturan di berbagai negara maka Undang-Undang yang akan datang sebaiknya mengatur ruang lingkup pertanggungjawaban pidana secara lebih luas dan mengatur secara lebih tegas mengenai dasar pemidanaan korporasi, karena seperti yang telah disebutkan diatas bahwa RUU KUHP menggunakan doktrin identifikasi sebagai dasar pemidanaan, hal ini merupakan sebuah batasan dalam pertanggungjawaban pidana korporasi dikarenakan doktrin identifikasi mensyaratkan adanya tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan kedudukan yang tinggi dalam suatu korporasi agar korporasi tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Hal ini akan menjadi hambatan dalam menarik pertanggungjawaban pidana korporasi yang dilakukan oleh agen-agenya atau pelaku lapangan. Alangkah lebih baiknya apabila korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan yang bukan saja dilakukan oleh personil pengendali korporasi namun juga dapat dilakukan oleh pengurus korporasi. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan lagi doktrin mana yang cocok dalam kemudahan penerapannya untuk dapat menentukan kapan korporasi dapat dikatakan melakukan tindak pidana.

Pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencucian uang perlu diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan nasional mengenai klasifikasi perbuatan

tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Mengenai pengaturan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan korporasi juga belum diatur secara menyeluruh baik dalam KUHP maupun dalam undang-undang diluar KUHP, oleh karena itu untuk yang akan datang maka kebijakan tentang siapa yang dapat dipertanggungjawabkan dalam korporasi harus diatur dengan tegas

Pengaturan jenis sanksi pidana juga perlu diatur secara tepat dan jelas dalam hal pemidanaan korporasi. Dalam UU PPTPPU penjatuhan jenis sanksi pidana belum diatur secara lengkap yaitu belum adanya pidana pengganti untuk korporasi apabila harta kekayaan milik korporasi yang dirampas tidak mencukupi, kemudian juga tidak diatur mengenai pengaturan maksimum pidana pengganti kurungan untuk personil pengendali korporasi, namun dalam RUU KUHP 2015 telah diatur mengenai perhitungan pidana penjara pengganti denda untuk personil pengendali korporasi sehingga, hal ini sudah selayaknya diatur agar penegak hukum tidak kesulitan dalam menerapkan putusan hakim. Selain itu juga undang-undang yang akan datang perlu mengatur mengenai pidana pengganti untuk korporasi apabila harta kekayaan korporasi tidak mencukupi pidana denda yang harus dibayar, karena apabila yang dijerat adalah korporasi maka pidana juga seharusnya ditujukan seutuhnya terhadap korporasi. Oleh karena itu perlu adanya pembedaan pengaturan jenis sanksi pidana untuk korporasi dan untuk perseorangan, untuk itu perlu dicari kriteria tentang dasar atau alasan pembedaan tersebut, khususnya dalam rangka menentukan kriteria atau kategori pidana pokok dan pidana tambahan yang ditujukan untuk korporasi atau badan hukum.

IV. KESIMPULAN

Pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencucian uang dalam UU No. 8 Tahun 2010 masih terdapat kelemahan. Adapun beberapa kelemahan tersebut ialah mengenai:

- Kapan korporasi dijatuhi pidana;
- Penjatuhan sanksi pidana terhadap korporasi;
- Cara pelaksanaan pidana;
- Kualifikasi delik.

Membahas mengenai kebijakan formulasi di masa yang akan datang, berfokus pada RUU KUHP 2015, maka pertanggungjawaban pidana korporasi mengalami beberapa pembaharuan kebijakan yaitu:

- kapan korporasi dapat dijatuhi pidana sudah diatur lebih jelas yaitu memandang teori pertanggungjawaban fungsional dalam pengaturannya;
- sanksi pidana untuk korporasi juga semakin berat dan diatur dengan lebih rinci jika dibandingkan dengan UU PPTPPU,
- konsep tidak lagi membedakan mengenai kualifikasi delik berupa “pelanggaran” dan “kejahatan”.

Hukum Pidana di Negara Perancis juga mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, dapat dilihat bahwa jenis sanksi yang dijatuhkan terhadap korporasi lebih beragam dan lebih rinci, begitu juga di Negara Finlandia yang secara teliti mengatur mengenai sanksi untuk korporasi, juga pengaturan terkait dasar pemidanaan korporasi lebih luas karena korporasi dapat dijatuhi pidana bukan saja karena perbuatan atau perintah dari pengendali korporasi namun juga dapat dilakukan oleh karyawan korporasi yang diperbolehkan

atau tidak diawasi oleh pejabat korporasi.

V. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adil, Soetan K. Malikoel, **Pembaharuan Hukum Perdata Kita**, Jakarta: PT Pembangunan, 1955.
- Arief, Barda Nawawi, **Masalah Pidanaan Sehubungan dengan Perkembangan Delik-delik khusus dalam Masyarakat Modern**, Bandung: Binacipta, 1982.
- _____, **Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Masalah-masalah Hukum**, Semarang: FH-UNDIP, 1987.
- _____, **Perbandingan Hukum Pidana**, Jakarta: Rajawali Pers, 1990.
- _____, **Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia**, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001.
- _____, **Bunga Rampai Kebijakan Hukm Pidana**, Cetakan Ke Dua Edisi Revisi, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- _____, **Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana**, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- _____, **Kapita Selektta Hukum Pidana**, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2003.
- _____, **Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan**, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005.
- _____, **Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan**, Semarang: Pustaka Magister, 2012.



- Bemmelen, M. van., *Hukum Pidana I Hukum Material bagian umum*, Bandung: Binacipta, 1987.
- Budianto, Agus, *Delik Suap Korporasi Di Indonesia*, Bandung: Karya Putra Darwati, 2012.
- Burhan, Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Encshede, CHJ. dan A. Heijder, *Beginzelen van Strafrecht*, derde druk, Alih Bahasa R. Achmad Soemadipradja, Bandung: Alumni, 1982.
- Fuandy, Munir, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1999.
- Garnasih, Yenti, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*, Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Husein, Yunus, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Jakarta: Books Terrace&Library, 2007.
- Jahja, Juni Sjahfrien, *Melawan Money Laundering!*, Jakarta: Visimedia, 2012.
- Kristian, *Hukum Pidana Korporasi*, Bandung: CV.Nuansa Amalia, 2014.
- Manthovani, Reda dan R. Narendra Jatna, *Rezim Anti-Pencucian Uang dan Perolehan Hasil Kejahatan di Indonesia*, Jakarta: CV. Malibu, 2012.
- Moeljatno, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Bima Aksara, 1983.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Muladi & Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Priyatno, Dwidja, *Suatu Tindakan Terhadap Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Dan Prospeknya*, Tesis S2 Jakarta, Fakultas Pascasarjana KPK UI-UNDIP, 1990.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Saleh, Roeslan, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Siahaan, N.H.T., *Money Laundering&Kejahatan Perbankan*, Jakarta: Jala, 2008.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta: pustaka utama graffiti, 2007.
- Soewarno, H. dan Reda Manthovani, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*, Jakarta: CV Malibu, Cetakan Pertama, 2004.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip Semarang, 1986.
- Syamsudin, Azis, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta:Sinar Grafika, 2011.
- JURNAL ILMIAH ATAU MAKALAH PENELITIAN**
- Yunus Husein, “*PPATK : Tugas, Wewenang, dan Peranannya Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian*”, *Jurnal Hukum Bisnis* (Volume 22 No.3, 2003),
- Harian Ekonomi Neraca, *Jadi “Surga Money Laundering di Perbankan Indonesia”*, 12 Juli 2011.
- Program Pascasarjana Universitas Udayana dapat diakses pada http://www.pps.unud.ac.id/theses/pdf_thesis/unud-396-



[1796740271-bab%20i-v%20tesis.pdf](#)

Ghozi, Ahmad. (2015) **Analisis Pertanggungjawaban Korporasi terhadap Putusan PT. Ilhung Muliasarana**. Penulisan Hukum Sarjana pada Universitas Indonesia Jakarta: tidak diterbitkan.

Rise Karmilia, **Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Ketentuan Pidana di Luar KUHP**, Tesis, Universitas Sumatera Utara (USU)

Dwidja Priyatno, **Suatu Tindakan Terhadap Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Dan Prospeknya**, Tesis S2 (Jakarta, Fakultas Pascasarjana KPK UI-UNDIP, 1990)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL DAN INTERNASIONAL

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Penal Code Perancis

Penal Code Finlandia

INTERNET

https://id.wikipedia.org/wiki/Asas_Legalitas, Diakses pada 27 Juni 2014, pukul 20.52.

www.people.ex.ac.uk

https://id.wikipedia.org/wiki/Pencucian_uang_Sejarah_Ringkas_UU_PP-TPPU, dikases pada 5 Mei 2015, pukul 04.50.

<http://hasanudinnoor.blogspot.co.id/2010/05/penerapan-pertanggungjawaban-korporasi.html> diakses pada hari Selasa 5 April 2016 pukul 13:17 WIB